



SKRIPSI

Judul:

Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin
UsahaPT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan
Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Disusun oleh:

PRISKILA PAULINA KURNIA
NIM. 205200001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA
PT ASURANSI JIWA KRESNA BERDASARKAN
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Priskila Paulina Kurnia

NIM : 205200001

Peminatan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : PRISKILA PAULINA KURNIA
NIM : 205200001
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Title : Legal Certainty Regarding The Revocation Of PT Asuransi Jiwa Kresna's Business License Based on General Principles Of Good Governance

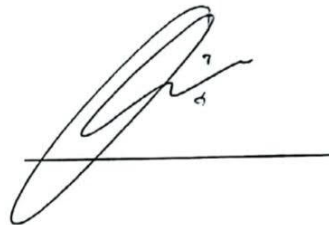
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

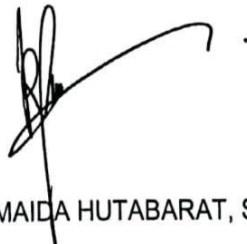
1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : PRISKILA PAULINA KURNIA
NIM : 205200001
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT
Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum
Pemerintahan yang Baik

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2023

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga independen yang secara khusus melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sektor keuangan dibagi menjadi dua yaitu sektor keuangan perbankan dan sektor keuangan non-bank. Salah satu contoh dari sektor keuangan non-bank adalah usaha perasuransian. Perjanjian yang dituangkan oleh penanggung terhadap tertanggung dalam usaha perasuransian dituangkan dalam Polis. Apabila OJK melihat adanya kemungkinan yang dapat merugikan konsumen, dalam hal ini dilihat melalui rasio solvabilitas, maka OJK memiliki hak untuk mencabut izin usaha perasuransian tersebut. Dalam setiap menjalankan wewenanganya, OJK sebagai lembaga pemerintahan dinaungi oleh Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Normatif Kualitatif. Penulis akan menggunakan sudut pandang perundang-undangan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan ditunjang oleh wawancara dengan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya. Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, OJK sudah memenuhi seluruh asas yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian dalam hal perpanjangan status pengawasan khusus. Juga hasil keputusan untuk mencabut izin usaha Kresna Life menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi nasabah sebagai pihak tertanggung. Untuk itu sebaiknya nasabah dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk mendesak Kresna memenuhi prestasinya. Dalam menjalankan wewenanganya OJK sebaiknya juga mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami oleh nasabah. OJK juga harus dengan segera mengambil tindakan tegas sebagaimana peran lembaga pemerintah terhadap usaha perasuransian yang tidak dapat memenuhi rasio solvabilitasnya, untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh berbagai pihak.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pencabutan Izin Usaha Perseroan Terbatas, Asas Umum Pemerintahan yang Baik

ABSTRACT

In Indonesia, there is an independent institution that specifically regulates and supervises the financial sector, namely the Financial Services Authority (OJK). The financial sector is divided into two, namely the banking financial sector and the non-bank financial sector. One example of the non-bank financial sector is the insurance business. The agreement stated by the insurer to the insured in the insurance business is stated in the Policy. If the OJK sees a possibility that could harm consumers, in this case seen through the solvency ratio, then the OJK has the right to revoke the insurance business license. In carrying out its authority, OJK as a government institution is protected by the General Principles of Good Government. The research method that will be used is Normative Qualitative. The author will use a legislative perspective to answer existing problems supported by interviews with various sources who are experts in their fields. Based on the General Principles of Good Governance, OJK has fulfilled all existing principles. However, in its implementation there was negligence regarding the extension of special supervision status. Also the result of the decision to revoke Kresna Life's business license resulted in major losses for customers as insured parties. For this reason, customers should be able to file a breach of contract lawsuit to urge Kresna to fulfill its achievements. In exercising its authority, the OJK should also consider the impact of losses experienced by customers. OJK must also immediately take firm action as is the role of government institutions towards insurance businesses that cannot meet their solvency ratios, to minimize losses experienced by various parties.

Key Words : legal certainty, revocation of limited liability company business license, general principles of good governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kebaikan serta pertolongan-Nya penulis masih bisa bertahan sampai detik ini dan dapat menyusun tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pertama-tama, izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sampai saat ini masih setia berdiri teguh disisi Penulis dan membantu Penulis melewati masa-masa susah serta menghibur Penulis sampai skripsi ini selesai disusun. Ucapan Terimakasih ini secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah sabar membimbing Penulis hingga menciptakan skripsi yang layak;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama di dunia perkuliahan;
7. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang mahasiswa melalui pelayanan-pelayanannya;

8. Papi Pdt. Yusuf Kurnia, S.Th. dan Mami Pdm. Verawati Wijaya selaku kedua orangtua Penulis yang telah membiayai pendidikan Penulis dari TK hingga Kuliah dan yang selalu menyisipkan nama Penulis dalam setiap doanya;
9. Koko Timotius Hans Kurniawan selaku kakak dari Penulis yang bersama-sama masih berjuang menyelesaikan skripsi Strata 1;
10. Kepada Sahabat Penulis di perkuliahan yaitu Amisah, Vanessa Oktavia, Natasha Pritama, Moses Nathanael, William Tumbelaka serta Sahabat Penulis sejak SMA bernama Nubilaizer yaitu Clarissa Chu, Jessica Aurelia, dan Lyvia Amabel yang berada disisi Penulis dikala susah;
11. Kepada teman satu bimbingan yaitu Maureen, Cherry, Syifani, Bella, Andryan, dan Callista, juga teman satu sidang seminar proposal yaitu Tiffani, Evelyn, dan Aurel yang telah berjuang bersama-sama;
12. Kepada Verena Raya dan Nadira dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membantu menghubungkan Penulis dengan Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
13. Kepada Guru-Guru Philadelphian Kids dan Jemaat dari GSPDI Filadelfia Villa Tomang Baru yang senantiasa mendukung dalam doa;
14. Kepada Arvian Ardy Putra yang membantu Penulis mencari judul dan kasus untuk dijadikan penulisan skripsi;
15. Kepada A. Goni, S.H., M.H. & Partners Law Office yaitu Bapak Goni, Kak Iqbal, dan Kak Amrullah yang sudah mengizinkan Penulis untuk turut berpartisipasi membantu praktisi hukum di wilayah Tangerang;
16. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M. selaku narasumber pertama Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama Penulis secara bertatap muka;
17. Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. selaku Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia dan juga sebagai narasumber kedua Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama Penulis secara bertatap muka; dan

18. Ibu Dr. Widya Siregar, S.H., M.H., M.M. selaku praktisi Hukum Bisnis dan juga sebagai narasumber ketiga Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama Penulis secara bertatap muka.

19. Bapak Dr. Ignatius Roni Setyawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama Penulis dan membagikan ilmu terkait *risk based capital*.

20. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri karena telah berhasil berjuang melewati segala rintangan dimulai dari kemalasan, kebuntuan, tekanan, dll. Tetap semangat untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin. Jangan lupa S2 beasiswa di Oxford ya!

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya tentang Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Jakarta, 29 Januari 2023

Penulis

Priskila Paulina Kurnia

Pernyataan

Nama : PRISKILA PAULINA KURNIA
NIM : 205200001
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pencabutan Izin Usaha PT
Asuransi Jiwa Kresna Berdasarkan Asas Umum
Pemerintahan yang Baik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2023
Yang menyatakan



PRISKILA PAULINA KURNIA
NIM. 205200001

ORISINALITAS

N o	Nama Mahasiswa	Judul	Permasalahan	Instansi	Tahun
1.	Jenny Sutio	PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP PARA PEMEGANG POLIS DARI PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT BERDASARK AN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101 PK/PDT.SUS- PAILIT/2016	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis dari PT Asuransi Bumi Asih Jaya yang telah dinyatakan pailit ? 2. Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku ?	Universitas Tarumanagara	2018
2.	Kurnia Chandra Dewi	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP	1. Bagaimana tanggungjawab asuransi yang pailit terhadap nasabahnya	Universitas Tarumanagara	2004

		NASABAHNYA (STUDY KASUS PT ASURANSI JIWA NAMURA TATALIFE)	sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?		
3.	M. Hadziq Aufa	KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENCABUTAN IZIN USAHA (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bakrie)	1. Bagaimana kepastian hukum bagi pemegang polis dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha perusahaan asuransi? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha?	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2018
4.	Ismadani Rofiul Ulya	PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH	1. Apa saja faktor yang menyebabkan	Universitas Islam Negeri	2015

		PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BIUMI ASIH JAYA (BAJ) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	n kesehatan keuangan Asuransi Bumi Asih Jaya terganggu? 2. Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan perasuransia n? 3. Bagaimana kedudukan nasabah dalam perusahaan perasuransia n? 4. Bagaimana kewenangan OJK dalam pencabutan izin usaha asuransi PT Bumi Asih Jaya?	Syarif Hidayatullah	
--	--	---	---	------------------------	--

5.	Cindy Walangitan	PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI KEUANGAN NONBANK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan Industri Keuangan Nonbank? 2. Bagaimana peran OJK terhadap pencabutan izin usaha Industri Keuangan Nonbank?	Unika De La Salle, Manado	2020
6.	Bima Prayoga	ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARK	1. Bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 2. Bagaimana mekanisme, hak, dan	Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara	2018

		AN KETENTUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG ASURANSI	kewajiban para pihak atas pencabutan izin usaha asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 3. Bagaimana analisis yuridis pencabutan izin usaha asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?		
--	--	---	--	--	--

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN	x
ORISINALITAS.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II KERANGKA TEORETIS	26
A. Prinsip-Prinsip Asuransi	26
B. Teori Legalitas	27
C. Teori Kewenangan	30

D. Teori Tanggung Jawab	32
E. Teori Kepastian Hukum	33
F. Teori Pengaturan dan Pengawasan.....	36
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	38
A. Uraian Kasus	38
B. Profile Para Pihak.....	40
C. Pendapat Para Pihak	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	63
A. Tentang kepastian hukum terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	63
B. Tentang tanggungjawab PT Asuransi Jiwa Kresna terhadap pihak tertanggung sebagai akibat adanya Pencabutan Izin Usaha yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 = Tingkat Solvabilitas PT Hanwha Life Insurance Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Aparatur Sipil Negara
AUPB	= Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
EBA	= Efek Braguna Aset
GCG	= <i>Good Corporate Governance</i>
HAN	= Hukum Administrasi Negara
KUHD	= Kitab Undang-Undang Dagang
KUHPer	= Kitab Undang-Undang Perdata
LJKB	= Lembaga Jasa Keuangan Bank
LJKNB	= Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
NIB	= Nomor Induk Berusaha
NJOP	= Nilai Jual Objek Pajak
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
PKPU	= Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	= Perseroan Terbatas
PTUN	= Peradilan Tata Usaha Negara
RUPS	= Rapat Umum Pemegang Saham
SIUP	= Surat Izin Usaha Perdagangan
SOL	= <i>Subordinated Loan</i>
SOP	= Standar Operasional Prosedur
TPE	= Tindak Pidana Ekonomi
UU	= Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Surat Persentase Hasil Turnitin
Lampiran 6	<i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 7	Jurnal yang Telah Dipublish Akreditasi Sinta 4
Lampiran 8	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 9	Surat Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Kresna
Lampiran 10	Struktur Dewan Komisioner OJK
Lampiran 11	Struktur Pelaksana Kegiatan Operasional
Lampiran 12	Foto Bersama Narasumber